



P U T U S A N

Nomor : 74/Pid.B/2012/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPONO Bin TAMSU ;
Tempat lahir : Padang ;
Umur/ Tgl.lahir : 30 tahun /08 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Unit II RT 04 Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar
Kabupaten Muaro Jambi ;
Ag a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 11 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan 16 Juli 2012 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 No. PDM-09/SGT/04/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPONO Bin TAMSU bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Naval.
 - 3 (tiga) buah buku rekapan togel.
 - 1 (satu) lembar kertas catatan hutang.
 - 2 (dua) pena merk pilot 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) warna merah.
 - 1 (satu) buah handphone merk TAKUMA warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-09/SGT/04/2012, tertanggal 12 April 2012, sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ADE PUTRA PASARIBU BIN K PASARIBU bersama-sama TEPEN (belum tertangkap) dan SARAGIH (belum tertangkap) serta SUPONO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari 2012 bertempat di rumah mbah Warno disamping Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, Terdakwa bekerja setiap hari menjadi tukang tulis atau tukang rekap permainan judi togel jenis KIM di rumah saksi MBAH WARNO disimpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi dan yang memberi upah/gaji adalah TEPEN dengan cara melayani pembeli yang datang untuk membeli kupon berhadiah (togel) jenis KIM, pembeli membeli nomer maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka, dan pembeli bebas membeli nomernya dari nomer 0 (nol) sampai dengan 9 (Sembilan) dengan nominal minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal (terserah mau beli berapa) yang Terdakwa mencatat nomer yang dibeli oleh pembeli di blok kupon togel yang dibuat 2 (dua) rangkap kemudian 1 (satu) lembar Terdakwa serahkan kepada pembeli dan 1 (satu) lembar Terdakwa tinggalkan di blok kupon sebagai arsip, selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menutup permainan togel jenis KIM untuk hari tersebut setiap hari selanjutnya Terdakwa merekapnya dan menyerahkannya kepada TEPEN selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB diketahui pemenangnya dengan cara melihatnya melalui internet setelah diketahui nomer berapa yang keluar melalui internet maka pembeli togel jenis KIM dengan terdakwa dan nomernya keluar dapat mengambil keuntungan hasil membeli dengan Terdakwa pagi harinya, keuntungan yang diterima dari membeli nomer togel berupa uang yang berlipat dari jumlah uang yang dibelikannya dan apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar / nimbus maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan apabila nimbus 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan apabila keluar / nimbus 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, adapun upah / gaji yang Terdakwa terima dari TEPEN sebagai tukang tulis/ tukang rekap ataupun keuntungan dari membantu TEPEN adalah semua kebutuhan Terdakwa sehari-hari dibayarkan oleh TEPEN dan TEPEN yang mencarikan Terdakwa rumah kontrakan kemudian menyerahkan uang pembayaran kontrakan tersebut dengan Terdakwa dan Terdakwa membayarkannya dengan saksi MBAH WARNO dan dalam penjualan togel jenis KIM tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya berhubungan TEPEN yang mengambil hasil rekapan setiap harinya dan menyerahkan kepada SARAGIH selaku Bandar besar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 di rumah Mbah Warno di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaron Jambi sekira pukul 19.00 WIB s/d sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sudah merekap atau menulis setoran judi togel jenis KIM untuk hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 dengan uang hasil penjualan kupon berhadiah (togel) sebanyak Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan rencananya uang hasil penjualan togel jenis KIM tersebut dan tulisan rekap akan Terdakwa serahkan kepada TEPEN setelah merekap Terdakwa mandi sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang mandi datanglah saksi DEDY KAPTISA BIN H SAAD MUCHTAR bersama-sama dengan saksi IPTU MARULI S.PAD.MH, saksi brigadier DEDY KAPTISA, brigadier EKO MULYADI serta saksi brigadier D.A.L TOBING, pada waktu berada dalam kamar ada saksi SUPONO (berkas terpisah) setelah itu saksi HOTBI SITUMEANG masuk kedalam kamar juga kemudian oleh saksi brigadier DEY KAPTISA bertanya kepada Terdakwa “KAMU TARUH DIMANA REKAP HARI INI” setelah itu saksi SUPONO (berkas terpisah) lari dari dalam kamar namun saksi brigadier D.A.L TOBING mengejanya bersama-sama dengan saksi brigadier EKO MULYADI dan saksi SUPONO (berkas terpisah) berhasil diamankan kemudian dibawa masuk lagi kedalam kamar lagi dan terdakwa mengatakan “HASIL REKAP ADA DIBAWAH KASUR DAN DIDALAM TAS” selanjutnya terdakwa mengangkat kasur tempat tidurnya menemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit steker merk KOKO warna biru, 1 (satu) bundelan rekap togel kosong dan terdakwa menyerahkannya kepada saksi IPDA MARULI S.Pd MH dan saksi brigadier DEDY KAPTISA selanjutnya terdakwa menemukan tas kecil warna coklat yang diakui milik terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah buku tulis yang digunakan untuk rekap togel, 8 (delapan) buah terdiri dari 4 (empat) buah pena merk pilot warna hitam, 1 (satu) buah pena merk pilot warna biru, 1 (satu) buah pena merk Snowman V-5 warna hitam, 1 (satu) buah pena merk Esco, 1 (satu) bungkus karbon, 9 (Sembilan) blok togel warna pink, 1 (satu) blok kupon warna oranye, 1 (satu) lembar hasil rekap hari minggu tanggal 15 januari 2012, 1 (satu) lembar hasil rekap hari sabtu tanggal 04 Februari 2012, 1 (satu) lembar hasil rekap hari kamis tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) unit HP merk MITO type 858, uang tunai sebesar Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kerats pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan, 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi SUPONO (berkas terpisah) diamankan ke polsek Sungai Bahar.

----- perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

(1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa ADE PUTRA PASARIBU BIN K PASARIBU bersama-sama TEPEN (belum tertangkap) dan SARAGIH (belum tertangkap) serta SUPONO (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari 2012 bertempat di rumah Mbah Warno di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, Terdakwa bekerja setiap hari menjadi tukang tulis atau tukang rekap permainan judi togel jenis KIM di rumah saksi MBAH WARNO disimpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi dan yang memberi upah/gaji adalah TEPEN dengan cara melayani pembeli yang datang untuk membeli kupon berhadiah (togel) jenis KIM, pembeli membeli nomer maksimal 4 (empat) angka dan minimal 2 (dua) angka, dan pembeli bebas membeli nomernya dari nomer 0 (nol) sampai dengan 9 (Sembilan) dengan nominal minimal Rp.1000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batasan maksimal (terserah mau beli berapa) yang Terdakwa mencatat nomer yang dibeli oleh pembeli di blok kupon togel yang dibuat 2 (dua) rangkap kemudian 1 (satu) lembar Terdakwa serahkan kepada pembeli dan 1 (satu) lembar Terdakwa tinggalkan di blok kupon sebagai arsip, selanjutnya sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa menutup permainan togel jenis KIM untuk hari tersebut setiap hari selanjutnya Terdakwa merekapnya dan menyerahkannya kepada TEPEN selanjutnya sekira pukul 22.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB diketahui pemenangnya dengan cara melihatnya melalui internet setelah diketahui nomer berapa yang keluar melalui internet maka pembeli togel jenis KIM dengan terdakwa dan nomernya keluar dapat mengambil keuntungan hasil membeli dengan Terdakwa pagi harinya, keuntungan yang diterima dari membeli nomer togel berupa uang yang berlipat dari jumlah uang yang dibelikannya dan apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan angka tersebut keluar / nimbus maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan apabila nimbus 3 (tiga) angka sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya dan apabila keluar / nimbus 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka pembeli mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, adapun upah / gaji yang Terdakwa terima dari TEPEN sebagai tukang tulis/ tukang rekap ataupun keuntungan dari membantu TEPEN adalah semua kebutuhan Terdakwa sehari-hari dibayarkan oleh TEPEN dan TEPEN yang mencari Terdakwa rumah kontrakan kemudian menyerahkan uang pembayaran kontrakan tersebut dengan Terdakwa dan Terdakwa membayarkannya dengan saksi MBAH WARNO dan dalam penjualan togel jenis KIM tersebut Terdakwa hanya berhubungan TEPEN yang mengambil hasil rekapan setiap harinya dan menyerahkan kepada SARAGIH selaku Bandar besar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 di rumah Mbah Warno di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaron Jambi sekira pukul 19.00 WIB s/d sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sudah merekap atau menulis setoran judi togel jenis KIM untuk hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 dengan uang hasil penjualan kupon berhadiah (togel) sebanyak Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dan rencananya uang hasil penjualan togel jenis KIM tersebut dan tulisan rekap akan Terdakwa serahkan kepada TEPEN setelah merekap Terdakwa mandi sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang mandi datangnya saksi DEDY KAPTISA BIN H SAAD MUCHTAR bersama-sama dengan saksi IPTU MARULI S.PAD.MH, saksi brigadier DEDY KAPTISA, brigadier EKO MULYADI serta saksi brigadier D.A.L TOBING, pada waktu berada dalam kamar ada saksi SUPONO (berkas terpisah) setelah itu saksi HOTBI SITUMEANG masuk kedalam kamar juga kemudian oleh saksi brigadier DEY KAPTISA bertanya kepada Terdakwa “KAMU TARUH DIMANA REKAP HARI INI” setelah itu saksi SUPONO (berkas terpisah) lari dari dalam kamar namun saksi brigadier D.A.L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBING mengejanya bersama-sama dengan saksi brigadier EKO MULYADI dan saksi SUPONO (berkas terpisah) berhasil diamankan kemudian dibawa masuk lagi kedalam kamar lagi dan terdakwa mengatakan "HASIL REKAP ADA DIBAWAH KASUR DAN DIDALAM TAS" selanjutnya terdakwa mengangkat kasur tempat tidurnya menemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) unit steker merk KOKO warna biru, 1 (satu) bundelan rekap togel kosong dan terdakwa menyerahkannya kepada saksi IPDA MARULI S.Pd MH dan saksi brigadier DEDY KAPTISA selanjutnya terdakwa menemukan tas kecil warna coklat yang diakui milik terdakwa yang berisi 3 (tiga) buah buku tulis yang digunakan untuk rekap togel, 8 (delapan) buah terdiri dari 4 (empat) buah pena merk pilot warna hitam, 1 (satu) buah pena merk pilot warna biru, 1 (satu) buah pena merk Snowman V-5 warna hitam, 1 (satu) buah pena merk Esco, 1 (satu) bungkus karbon, 9 (Sembilan) blok togel warna pink, 1 (satu) blok kupon warna oranye, 1 (satu) lembar hasil rekapan hari minggu tanggal 15 januari 2012, 1 (satu) lembar hasil rekap hari sabtu tanggal 04 Februari 2012, 1 (satu) lembar hasil rekap hari kamis tanggal 16 Januari 2012, 1 (satu) unit HP merk MITO type 858, uang tunai sebesar Rp.1.213.000,- (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan : 6 (enam) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kerats pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang kertas pecahan, 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan saksi SUPONO (berkas terpisah) diamankan ke polsek Sungai Bahar.

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303

(1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **DENY A.L.TOBING Bin L.L.TOBING**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Saksi bersama saksi Maruli, saksi Dedi Kaptisa dan saksi Eko Mulyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjual judi togel disekitaran Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar Terdakwa ada saksi Supono sedang duduk-duduk sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPONO menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli membeli togel melalui Saksi SUPONO dan Terdakwa kemudian Saksi SUPONO dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan ;
- Bahwa hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr.TEPEN, sedangkan Saksi SUPONO menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH;
- Bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;
- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **DEDI KAPTISA Bin H.SAAD MUCHTAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Saksi bersama saksi Maruli, saksi Deny dan saksi Eko Mulyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjual judi togel disekitaran Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar Terdakwa ada saksi Supono sedang duduk-duduk sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli membeli togel melalui Saksi SUPONO dan Terdakwa kemudian Saksi SUPONO dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan ;
- Bahwa hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr.TEPEN, sedangkan Saksi SUPOPNO menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH;
- Bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;
- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **MARULI HUTAGALUNG S,Pd.MH Bin SUMURUNG HUTAGALUNG, SH**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Saksi bersama saksi Deny, saksi Dedi Kaptisa dan saksi Eko Mulyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada orang yang menjual judi togel disekitaran Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didalam kamar Terdakwa ada saksi Supono sedang duduk-duduk sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli membeli togel melalui Saksi SUPONO dan Terdakwa kemudian Saksi SUPONO dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan ;
- Bahwa hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr.TEPEN, sedangkan Saksi SUPOPNO menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH;
- Bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;
- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **WARNO Bin HASAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan tindak pidana perjudian ;
- Bahwa Sdr.ADE PUTRA mengontrak rumah saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang membayar adalah Sdr.TEPEN dan Terdakwa sering datang ke rumah kontrakan Sdr.ADE PUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sdr.ADE PUTRA sering menjual togel dibelakang rumah kontrakan, saksi pernah melarang Sdr.ADE PUTRA tetapi Sdr.ADE PUTRA tetap menjual togel tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel pada malam hari namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara menentukan pemenang judi togel tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **ADE PUTRA PASARIBU Bin K.PASARIBU**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi, Terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi sedangkan Saksi saat itu sedang mandi ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB ;
- Bahwa para pembeli membeli togel melalui Saksi dan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan ;
- Bahwa hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut saksi setorkan kepada Sdr.TEPEN, sedangkan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH ;
 - Bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;
 - Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15% dari jumlah uang taruhan yang dipasang oleh para pembeli togel sedangkan Saksi belum sempat diberikan upah oleh Sdr.TEPEN tetapi Sdr.TEPEN memberikan fasilitas makan, minum, rokok dan membayarkan uang kontrakan Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi didalam kamar Terdakwa ada saksi SUPONO sedang duduk-duduk sedangkan Terdakwa saat itu sedang mandi ;
- Bahwa Saksi SUPONO dan Terdakwa menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pembeli membeli togel melalui Saksi SUPONO dan Terdakwa kemudian Saksi SUPONO dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan ;
- Bahwa hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kepada Sdr.TEPEN, sedangkan saksi SUPONO menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH ;
- Bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;
- Bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi SUPONO mendapatkan upah sebesar 15% dari jumlah uang taruhan yang dipasang oleh para pembeli togel sedangkan Terdakwa belum sempat diberikan upah oleh Sdr.TEPEN tetapi Sdr.TEPEN memberikan fasilitas makan, minum, rokok dan membayarkan uang kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel jenis KIM tersebut

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Naval.
- 3 (tiga) buah buku rekapan togel.
- 1 (satu) lembar kertas catatan hutang.
- 2 (dua) pena merk pilot 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) warna merah.
- 1 (satu) buah handphone merk TAKUMA warna hitam merah.
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam.
- uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 (1) ke-1 KUHP, Kedua melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta di persidangan yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur 335 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Unsur **“Barang siapa”** :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa SUPONO Bin TAMSU yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara”** :

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 sekira pukul 22.00 bertempat di Simpang Basuki Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi didalam kamar Saksi ADE PUTRA ada Terdakwa sedang duduk-duduk sedangkan saksi ADE PUTRA saat itu sedang mandi ;

Menimbang, bahwa Saksi ADE PUTRA dan Terdakwa menjual judi togel jenis KIM yang dibuka pada pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 21.00 WIB, kemudian Saksi ADE PUTRA dan Terdakwa menulisnya dibuku rekapan dan hasil rekapan beserta uang hasil penjualan togel tersebut saksi ADE PUTRA setorkan kepada Sdr.TEPEN sedangkan Terdakwa menyetorkan kepada Sdr.SARAGIH ;

Menimbang, bahwa batas pembelian adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan untuk pembelian maksimal tidak ada batasnya ;

Menimbang, bahwa apabila pembeli membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan angka tersebut nembus maka akan mendapat untung sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila 4 (empat) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, Terdakwa mendapatkan upah sebesar 15% dari jumlah uang taruhan yang dipasang oleh para pembeli togel sedangkan Saksi ADE PUTRA belum sempat diberikan upah oleh Sdr.TEPEN tetapi Sdr.TEPEN memberikan fasilitas makan, minum, rokok dan membayarkan uang kontrakan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan judi togel jenis KIM tersebut ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 303 (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Naval, 3 (tiga) buah buku rekapan togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang, 2 (dua) pena merk pilot 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) buah handphone merk TAKUMA warna hitam merah, 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 303 (1) ke-2 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPONO Bin TAMSU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Naval.
- 3 (tiga) buah buku rekapan togel.
- 1 (satu) lembar kertas catatan hutang.
- 2 (dua) pena merk pilot 1 (satu) warna hitam dan 1 (satu) warna merah.
- 1 (satu) buah handphone merk TAKUMA warna hitam merah.
- 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SENIN tanggal 28 Mei 2012 oleh kami ELIWARTI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDAH KARMILA DEWI,SH.MH dan MUHAMAD IQBAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh JULIANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh RISTA WIRATININGRUM,SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. HENDAH KARMILA DEWI,SH.MH

ELIWARTI,SH.MH.

2. MUHAMAD IQBAL,SH.

PANITERA PENGGANTI,

JULIANTO,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)